



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : **249** /PM.00.02/K.SB-17/6/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan dan Pencegahan**

Payakumbuh, 26 Juni 2023

Kepada Yth.

1. **Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kota Payakumbuh**
2. **Ketua Partai Gerindra tingkat Kota Payakumbuh**
3. **Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat Kota Payakumbuh**
4. **Ketua Partai Golkar tingkat Kota Payakumbuh**
5. **Ketua Partai Nasdem tingkat Kota Payakumbuh**
6. **Ketua Partai Buruh tingkat Kota Payakumbuh**
7. **Ketua Partai Gelora tingkat Kota Payakumbuh**
8. **Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kota Payakumbuh**
9. **Ketua Partai Hanura tingkat Kota Payakumbuh**
10. **Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kota Payakumbuh**
11. **Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kota Payakumbuh**
12. **Ketua Partai Demokrat tingkat Kota Payakumbuh**
13. **Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kota Payakumbuh**
14. **Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kota Payakumbuh**
15. **Ketua Partai UMMAT tingkat Kota Payakumbuh**

di –

Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau kepada partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kota Payakumbuh untuk:

1. Memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh KPU Kota Payakumbuh;
2. Memanfaatkan waktu awal dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Payakumbuh
3. Memastikan penyerahan dan perbaikan tersebut sesuai dengan aturan dan tata laksana sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,

WILSON

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip